

**PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR: 3061 /HK.01.01/KT/12/2024**

**TENTANG**

**INFORMASI TERKAIT DOKUMEN LAMPIRAN PERATURAN BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 8  
TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Informasi Terkait Dokumen Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2024

#### MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN** : INFORMASI TERKAIT DOKUMEN LAMPIRAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

**PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

**KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

- KETIGA** : Pada saat Penetapan ini mulai berlaku, Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020 tentang Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Dikecualikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 31 Desember 2024

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI**



**LITA GUSTINA**

**INFORMASI TERKAIT DOKUMEN LAMPIRAN PERATURAN BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

No	Informasi	Jangka Waktu Pengecualian	Keterangan
1.	Formulir Model A.1 Laporan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	
2.	Formulir Model A.2 Temuan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	
3.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	
4.	Formulir Model A.3.1 Tanda Bukti Perbaikan Laporan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	
5.	Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	
6.	Formulir Model A.4.1 Surat Pembetulan Kelengkapan Laporan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	
7.	Formulir Model A.5 Pelimpahan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	
8.	Formulir Model A.6 Informasi Awal Laporan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	
9.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	
10.	Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	
11.	Formulir Model A.8 Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	
12.	Formulir Model A.9 Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	
13.	Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	
14.	Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	
15.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	
16.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	
17.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	

18.	Formulir Model A. 16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang- undangan Lainnya	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	
19.	Formulir Model A. 17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi (nama Pelapor/Penemu)

**LEMBAR PENJAJIAN KONSEP/ENGI  
 NOMOR 01 TAHUN 2024**

Pada hari ini, Sabtu tanggal 14 bulan Desember tahun 2024 telah dilakukan Pengujian Konsep awal terhadap Informasi Publik secara Luring dan Daring sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini.

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengumpulan Informasi	Konsistensi Negeri/Hasil Informasi Dibuka	Konsistensi Privat/Hasil Informasi Ditutup	Jangka Waktu
5.	Formalis Model A.1 Laporan	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kewajiban Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Data Pribadi.	Jika Formalis Model A.1 dibuka dapat mengungkap informasi yang sudah pelatannya bersifat rahasia untuk penanganan penanganan pemeliharaan kepala daerah. Formale A.1 merupakan dokumen yang dapat untuk disclosure secara yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemeliharaan kepala daerah.	Untuk melindungi dokumen yang dan serta Berusaha, Berusaha Privat dan Berusaha Kabupaten Kota dengan lembaga negara lain yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemeliharaan kepala daerah,  Untuk melindungi data pribadi dan pribadi serta akses, nomor smp/PT, dan email dari pelapor, terlapor, dan saksi yang sudah pelatannya bersifat rahasia.	30 Tahun (Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)

		Paragraf 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bila Formula Model A.1 dibuat dapat menyediakan informasi mengenai pelayanan dengan pelanggan melalui kepala daerah.	Untuk menunjang proses pengorganisasian proses pelayanan dalam pelayanan kepala daerah, antara lain proses pelayanan kepada petugas, pelapor, terlapor, dan saksi, pelayanan pengaduan/masukan/bantuan hukum, pemantauan serta dan prosedur untuk penanganan pelanggan, dan lain-lain.		
2.	Formula Model A.2 Terapan	Paragraf 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Bila Formula Model A.2 dibuat dapat mengungkap informasi yang pada prinsipnya bersifat rahasia untuk penanganan pelayanan pelanggan kepala daerah. Formula A.2 merupakan dokumen yang dapat diakses secara publik yang bersifat rahasia untuk penanganan dengan pelayanan pelanggan kepala daerah.	Untuk melindungi dokumen tersebut antar Bawasda, Bawasda Provinsi dan Bawasda Kabupaten Kota dengan lembaga seperti lain yang bersifat rahasia untuk penanganan dengan pelayanan pelanggan kepala daerah.	16 Tahun (Paragraf 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010)	
		Paragraf 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 44 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Komunikasi, Pasal 16 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Rancangan dan Sekolah	Bila Formula Model A.2 dibuat dapat mengungkap data pribadi yang akan akses prosedur yang memuatkan dengan pelayanan, akses dan nomor telepon terlapor, akses dan nomor telepon saksi,	Untuk melindungi data pribadi yang akan akses yang memuatkan dengan pelayanan, akses dan nomor telepon terlapor, akses dan nomor telepon saksi yang pada pelayanan a bersifat rahasia.		
		Paragraf 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bila Formula Model A.2 dibuat dapat menyediakan informasi mengenai pelayanan dengan pelanggan melalui kepala daerah.	Untuk menunjang proses pengorganisasian proses pelayanan dalam pelayanan kepala daerah, antara lain proses pelayanan kepada petugas, pelapor, terlapor, dan saksi, pelayanan pengaduan/masukan/bantuan hukum, pemantauan serta dan prosedur untuk penanganan pelanggan, dan lain-lain.		

				prosedur untuk penanganan pelanggaran, dan lain-lain.	
4	Formule Model A.3 Tawar Baku Penyngatan Laporan	Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbacaan Informasi Publik	Ika Formule Model A.3 diuraikan dapat mengungkap informasi yang pada prinsipnya bersifat umum, yaitu, penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah. Formule A.3 merupakan dokumen yang dapat serta Bawasda daerah yang bersifat umum, untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	Untuk melindungi dokumen serta dan serta Bawasda, Rencana Prosesi dan Bawasda Kabupaten Kota dengan lembaga negara lain yang bersifat umum untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	16 Tahun (Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010)
		Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbacaan Informasi Publik, Pasal 44 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Keadilan Ju, Pasal 18 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Pemilu	Ika Formule Model A.3 diuraikan dapat mengungkap data pribadi sebagai yaitu nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor rekening/HP, pekerjaan	Untuk melindungi data pribadi yaitu nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor rekening/HP pekerjaan yang pada prinsipnya bersifat pribadi.	
		Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Ika Formule Model A.3 diuraikan dapat menyediakan informasi, proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah	Untuk melindungi proses penanganan dugaan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah, antara lain proses tindakan kepada pengaduan, selanjutnya, dan lain-lain, peraturan/petunjuk/prosedur/membuat barang bukti; menyajikan semua dan prosedur untuk penanganan pelanggaran, dan lain-lain.	

4.	Formule Model A.3.1 Tera Baku Perbaikan Laporan	Paral 11 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Ika Formule Model A.3.1 dibaka dapat mengungkap informasi yang pada prinsipnya bersifat rahasia untuk penanganan pelanggaran perbilan kepada daerah. Formule A.3 terapan dikomersi lebih dan arat Bawala daerah yang bersifat rahasia untuk penanganan dengan penanganan perbilan kepada daerah.	Untuk melindungi data pribadi yaitu dalam Bawala, Bawala Provinsi dan Bawala Kabupaten Kota dengan lembaga negara lain yang bersifat rahasia untuk penanganan dengan penanganan perbilan kepada daerah.	31 Tahun Obasi 2 ayat (1). Peraturan Perundang-Undangan Nomor 81 Tahun 2010
	Paral 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. in Paral 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kepaspri in Paral 16 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Ika Formule Model A.3.1 dibaka dapat mengungkap data pribadi pelapor yaitu nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon/HP pelapor.	Untuk melindungi data pribadi yaitu nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon/HP pelapor yang pada prinsipnya bersifat rahasia.		
	Paral 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Ika Formule Model A.3.1 dibaka dapat menyebabkan terganggunya proses penanganan dengan penanganan pelanggaran perbilan kepada daerah	Untuk mencegah proses penanganan dengan penanganan dalam perbilan kepada daerah, termasuk proses inisialisasi kepada pelapor, pelapor, terlapor, dan atau pemohon/pengalangan/terlapor/daerah yang baik; persediaan sumber dan prosedur untuk penanganan pelanggaran, dan lain-lain.		

8	Forsale Model A.4 Kelas Awal Dapodik Berbagian	Point 17 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Illa Forsale Model A.4 dibuka dapat menyajikan informasi yang pada prinsipnya bersifat rahasia, untuk penanganan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Forsale A.4 merupakan dokumen lain dan atau Dokumen Daerah yang bersifat rahasia untuk penanganan tahap pelaksanaan pemilihan kepala daerah.	Untuk melindungi dokumen ini dan atau Dokumen Berbasis Proles dan Forsale Kabupaten Kota dengan kerahasiaannya, lain yang bersifat rahasia untuk penanganan tahap pelaksanaan pemilihan kepala daerah.	30 Tahun (Point 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)
	Point 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Keterbukaan Informasi Publik, in Point 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepriban in Point 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Data Pribadi.	Illa Forsale Model A.4 dibuka dapat menyajikan dan peroleh penerapan yang mana, standar, kebijakan penerapan.	Untuk melindungi dan pribadi yang mana, standar, kebijakan penerapan yang pada prinsipnya bersifat rahasia.		
	Point 17 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005	Illa Forsale Model A.4 dibuka dapat menyebarkan tanggungjawab proses penanganan urusan penerangan urusan penerangan pemilihan kepala daerah	Untuk menyajikan informasi tanggungjawab proses penanganan urusan penerangan urusan pemilihan kepala daerah, untuk lain penerapan informasi kepada penerapan, penerapan, terapan, dan lain, penerapan yang dibagikan/terapan/terapan lain, penerapan, standar dan penerapan untuk penerapan penerapan, dan lain-lain.		

B	Formulir Model A.4.1 Surat Pendaftaran Kelengkapan Laporan	Pass 17 Surat LK Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika Formulir Model A.4.1 dibikin dapat mengungkapkan informasi yang pada prinsipnya bersifat rahasia untuk penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah. Formulir A.4.1 merupakan dokumen yang ada atau berada dalam yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	Untuk melindungi dokumen yang ada atau berada, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan lembaga sipil lain yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)
		Pass 17 surat a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Jika Formulir Model A.4.1 dibikin dapat mengungkapkan tanggungjawab proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah	Untuk mendapat proses tanggungjawab proses penanganan dugaan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah, antara lain melalui inspeksi kepala petugas, pengoper, website, dan lain, prosedur pengalihan tanggungjawab fungsi hukum pemenuhan urusan dan prosedur untuk penanganan pelanggaran, dan lain-lain.	
C	Formulir Model A.5 Pengawasan	Pass 17 Surat LK Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika Formulir Model A.5 dibikin dapat mengungkapkan informasi yang pada prinsipnya bersifat rahasia untuk penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah. Formulir A.5 merupakan dokumen yang ada atau berada dalam yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	Untuk melindungi dokumen yang ada atau berada, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan lembaga sipil lain yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)
		Pass 17 Surat a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Jika Formulir Model A.5 dibikin dapat mengungkapkan tanggungjawab proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah	Untuk mendapat proses tanggungjawab proses penanganan dugaan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah, antara lain melalui inspeksi kepala petugas,	

				pelopor, terapan, dan nilai, perantara pengalangan/mengalasi barang hasil produksi umum dan swasta untuk penanganan pelanggan, dan lain-lain.	
8.	Formule Model A.6 Informasi Awal Laporan	Paral 17 huruf 1 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ria Formule Model A.6 dibuka dapat mengungkap informasi yang pada prinsipnya bersifat rahasia untuk penanganan pelanggan pembelian kapal danah. Formule A.6 merupakan dokumen atau dan arat Bawanda danah yang bersifat rahasia untuk penanganan dengan pelanggan pembelian kapal danah.	Untuk melindungi dokumen atau dan arat Bawanda, Bawanda Pasirani dan Bawanda Kabupaten Kota dengan lembaga negara lain yang bersifat rahasia untuk penanganan dengan penanganan pembelian kapal danah.	30 Tahun (Paral 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010)
		Paral 17 huruf 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Ria Formule Model A.6 dibuka dapat menyebarkan informasi proses penanganan dengan penanganan pembelian kapal danah	Untuk mencegah proses terungkapnya proses penanganan dengan pembelian kapal danah, atau lain proses intelektual kapal peraga, pelopor, terapan, dan nilai, perantara pengalangan/mengalasi barang hasil produksi umum dan swasta untuk penanganan pelanggan, dan lain-lain.	
9.	Formule Model A.6.1 Berita Acara Notifikasi Informasi Awal	Paral 17 huruf 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ria Formule Model A.6.1 dibuka dapat mengungkap informasi yang pada prinsipnya bersifat rahasia untuk penanganan pelanggan pembelian kapal danah. Formule A.6.1 merupakan dokumen atau	Untuk melindungi dokumen atau dan arat Bawanda, Bawanda Pasirani dan Bawanda Kabupaten Kota dengan lembaga negara lain yang bersifat rahasia untuk penanganan	30 Tahun (Paral 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010)

		<p>apa antar lembaga daerah yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran prosedur keadilan.</p> <p>Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ya. Pasal 16 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Kesengapan ya. Pasal 16 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.</p> <p>Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p>	<p>Hal Formulasi Model A.1.1 dihalau dapat bertanggung jawab pribadi sebagai yaitu sama, tempat tinggal lahir, alamat, pekerjaan, agama, golongan.</p> <p>Hal Formulasi Model A.6.1 dihalau dapat bertanggung jawab secara proses penanganan dugaan pelanggaran prosedur keadilan.</p>	<p>dengan pelanggaran prosedur keadilan.</p> <p>Utah melindungi data pribadi yaitu sama, tempat tinggal lahir, alamat, pekerjaan, agama golongan yang perlu prinsipnya bersifat rahasia.</p> <p>Utah bertanggung jawab secara bertanggung jawab proses penanganan dugaan pelanggaran oleh prosedur keadilan daerah, antara lain prosedur keadilan keadilan pegawai, pegawai, terlapor, dan saksi, pemrosesan/pengalihan/mengirimkan barang bukti, pemrosesan secara dan prosedur untuk penanganan pelanggaran, dan lain-lain.</p>	
10	Formulasi Model A.7 (Urutan Statistik)	<p>Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Hal Formulasi Model A.7 dihalau dapat bertanggung jawab pribadi yaitu prinsipnya bersifat rahasia untuk penanganan pelanggaran prosedur keadilan daerah. Formulasi A.7 mengaitkan kolaborasi lintas dan antar lembaga daerah yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan</p>	<p>Utah melindungi dokumen yang dan antar lembaga, lembaga Provinsi dan Kabupaten Kota dengan lembaga agama lain yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran prosedur keadilan.</p>	<p>10 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010)</p>

			pelanggaran peraturan kepala daerah.		
		Paral 17 pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Jika Formasi Model A.7 dibuat dapat mengakibatkan terganggunya proses pemerintahan dengan pelanggaran peraturan kepala daerah.	Untuk mencegah proses terganggunya proses pemerintahan dengan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah, antara lain secara intensitas kepada petinggi, petinggi, petinggi, dan lain-lain, serta akan dilakukan pengawasan terhadap proses ini, termasuk secara dan prosesnya untuk penanganan pelanggaran, dan lain-lain.	
11.	Formasi Model A.8 Kabupaten/Kota (Korupsi) 2 Barak Sampul/Arti	Paral 17 pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika Formasi Model A.8 dibuat dapat mengakibatkan informasi yang pada prinsipnya bersifat rahasia untuk pemerintahan selanjutnya pelanggaran kepala daerah. Formasi A.8 merupakan dukungan serta dan antar Barak dalam yang bersifat rahasia untuk penanganan dengan pelanggaran peraturan kepala daerah.	Untuk melindungi dukungan serta dan antar Barak, Barak Provinsi dan Barak Kabupaten Kota dengan berbagai upaya lain yang bersifat rahasia untuk penanganan dengan pelanggaran peraturan kepala daerah.	10 Tahun (Paral 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008)
		Paral 17 pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Jika Formasi Model A.8 dibuat dapat mengakibatkan terganggunya proses pemerintahan dengan pelanggaran peraturan kepala daerah.	Untuk mencegah proses terganggunya dengan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah, antara lain secara intensitas kepada petinggi, petinggi, petinggi, dan lain-lain, serta akan dilakukan pengawasan terhadap proses ini, termasuk secara dan	

				prosedur untuk penanganan pelanggaran, dan lain-lain.	
12	Format Model A.9 Keterangan/ Klarifikasi di Bawah Sampul/Juji	Psat 17 huruf/ UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Hal Format Model A.9 dibuat dapat mengungkap informasi yang pada prinsipnya bersifat rahasia untuk penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah Format A.9 merupakan dokumen yang ada atau berada diarah yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	Untuk melindungi dokumen ini dan atau Baswida, Baswida Provinsi dan Baswida Kabupaten Kota dengan lembaga negara lain yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	10 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)
		Psat 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Hal Format Model A.9 dibuat dan menyebabkan terjadinya proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah	Untuk mencegah proses terjadinya proses penanganan dugaan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah, yaitu meliputi semua data kepada pengisi, pilgop, sekapor, dan lain, pendahuluan/pengantar/mempulau yang benar, prosedur secara dan prosedur untuk penanganan pelanggaran, dan lain-lain.	
13	Format Model A.10 Berita-4400 Klafikasi	Psat 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Hal Format Model A.10 dibuat dapat mengungkap informasi yang pada prinsipnya bersifat rahasia untuk penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah Format A.10 merupakan dokumen yang ada atau berada diarah yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan	Untuk melindungi dokumen ini dan atau Baswida, Baswida Provinsi dan Baswida Kabupaten Kota dengan lembaga negara lain yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	10 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)

			pelanggaran pemilikan kapal darat.		
		Paragraf 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Keprotektoran dan Pasal 46 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pelindungan Data Pribadi.	Jika Formulir Model A.10 tidak dapat tanggapnya data pribadi pelapor yaitu nama, tempat tinggal lahir, pekerjaan, agama pelapor	Untuk melindungi data pribadi yaitu nama, tempat tinggal lahir, pekerjaan, agama pelapor yang pada prinsipnya bersifat rahasia.	
		Paragraf 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Jika Formulir Model A.10 tidak dapat tanggapnya informasi pribadi pemangkas layanan pelanggan, pemilikan kapal darat.	Untuk mencegah proses tanggapnya proses pemangkas layanan pelanggan dalam pemilikan kapal darat, serta lain proses terkait kapal perahu, selancar, selancar, dan lain, termasuk penghilangan/campuran barang tidak, pemilikan sarana dan prasarana untuk pemangkas pelayanan, dan lain-lain.	
54	Formulir Model A.11 Nomor Dalam Dapam Pelanggaran	Paragraf 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika Formulir Model A.11 tidak dapat tanggapnya informasi yang pada prinsipnya bersifat rahasia untuk pemangkas pelayanan pemilikan kapal darat, formulir A.11 terungkap dan informasi lain yang bersifat rahasia untuk pemangkas layanan	Untuk melindungi informasi lain dan lain, termasuk, termasuk, termasuk, dan lain yang bersifat rahasia untuk pemangkas layanan pelanggan pemilikan kapal darat.	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010)

			pelanggaran pembelian kapak darat.		
		Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Keselamatan Pangan jo Pasal 6 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Data Pribadi.	Ika Formady Model A.11 dibela dapat mengungkap data pribadi pelanggar yaitu nama, alamat, pekerjaan pelanggar dan lainnya.	Untuk melindungi data pribadi pada nama, alamat, pekerjaan pelanggar dan lainnya yang pada prinsipnya bersifat rahasia.	
		Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Ika Formady Model A.11 dibela dapat menyebutkan tanggapan proses penanganan dugaan pelanggaran pembelian kapak darat.	Untuk mencegah proses tanggapan proses penanganan dugaan pelanggaran dalam pembelian kapak darat, secara lebih lanjut sosialisasi kepada petani, petani, pedagang, dan lain-lain, sosialisasi/pengembangan/marketplace barang hasil, sosialisasi secara daring/pencarian untuk penanganan pelanggaran, dan lain-lain.	
15.	Formady Model A.11 Penemuan Pelanggaran Kech Dik. Penyelenggara Pemilihan	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ika Formady Model A.11 dibela dapat mengungkap informasi yang pada prinsipnya bersifat rahasia untuk penanganan pelanggaran pembelian kapak darat.	Untuk melindungi data yang ada dan nama Burawid, Burawid Permai dan Burawid Kabupaten Kota dengan berbagai ragam lain yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pembelian kapak darat.	10 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)

16	Formulir Model A.14 Peraturan Pelaksanaan Administrasi Peradilan	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ibu Formulir Model A.14 dibuat dapat menangkap informasi yang pada prinsipnya bersifat rahasia untuk penanganan pelanggaran pengadilan kepala daerah.	Untuk melindungi data/rahasia yang ada atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dengan lembaga negara lain yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pengadilan kepala daerah.	18 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)
17	Formulir Model A.15 Peraturan Tiada Tindak Penyelesaian	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ibu Formulir Model A.15 dibuat dapat menangkap informasi yang pada prinsipnya bersifat rahasia untuk penanganan pelanggaran pengadilan kepala daerah. Formulir A.15 merupakan dokumen internal dan atas Bawaslu daerah yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pengadilan kepala daerah.	Untuk melindungi data/rahasia yang ada atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dengan lembaga negara lain yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pengadilan kepala daerah.	19 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)
18	Formulir Model A.16 Peraturan Dengan Pelanggaran Perantaraan Lembaga Lainnya	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ibu Formulir Model A.16 dibuat dapat menangkap informasi yang pada prinsipnya bersifat rahasia untuk penanganan pelanggaran pengadilan kepala daerah. Formulir A.16 merupakan dokumen internal atas Bawaslu daerah yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pengadilan kepala daerah.	Untuk melindungi data/rahasia yang ada atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dengan lembaga negara lain yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pengadilan kepala daerah.	19 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)
19	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Tuntutan	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Ibu Formulir Model A.17 dibuat dapat menyediakan tanggapan/pelebaran penanganan dengan pelanggaran pengadilan kepala daerah.	Untuk mengatur bentuk tanggapan/pelebaran dengan penanganan dalam pengadilan kepala daerah, atas hal bentuk tindakan berupa petikan, perintah, selang, dan lain-lain, penindakan yang diharapkan/tercapai.	20 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)

				berbagi teknik, pendekatan, strategi dan prosedur untuk penanganan pelanggaran, dan lain-lain.	
--	--	--	--	--	--

Daftar Pengajar Koneksi sebagai berikut ini dan ditandatangani yang sesuai dan telah sesuai dengan daftar yang diharapkan dalam lampiran.

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Lisa Gusnia	Manajemen Produksi	Unit Data dan Laporan	[Signature]
2	MS. Arany	TA	Banjar K1	[Signature]
3	Muhammad Zaidi	Asisten ITD	Banjar K1	[Signature]
4	Arbaia	Direktur	Perencanaan dan Strategi	[Signature]
5	[Signature]	Manajemen Sistem IT	Banjar K1	[Signature]
6	Bachter	TA	Banjar K1	[Signature]
7				
8	[Signature]	Manajemen IT	[Signature]	[Signature]
9				
10	Ferdinandus	Asisten ITD	Unit Data dan Laporan	[Signature]

Daftar Pengajar Koneksi ini dibuat secara eksistensi dan penuh keadilan.

Mengetahui

KETUA  
BADAN PENGAWAS PEMERINTAH LUMBUK



[Signature]  
PAGANT BAGOJA

### Rekap Uji Konvensional Informasi Otoritas/Rekap

Rekap Uji Konvensional Informasi Otoritas/Rekap - 14 Desember 2023

Nama Lengkap	NIK/No KTP	Jenis Kelamin	Tempat Tanggal Lahir	Alamat Tetap
Johan	190101001000000000	Laki-laki	14 Dec 2024 14:00:00	
Kusnadi	190101001000000000	Laki-laki	14 Dec 2024 14:00:00	
Joni Kusnadi	190101001000000000	Laki-laki	14 Dec 2024 14:00:00	
D. Pratiwi Putriani, S.N., SH	190101001000000000	Perempuan	14 Dec 2024 14:00:00	
Muhammad Fauzi	190101001000000000	Laki-laki	14 Dec 2024 14:00:00	
M. Fauzi		Perempuan	14 Dec 2024 14:00:00	
D. Pratiwi Putriani, S.N., SH	190101001000000000	Perempuan	14 Dec 2024 14:00:00	
Muhammad Fauzi	190101001000000000	Laki-laki	14 Dec 2024 14:00:00	
M. Fauzi	190101001000000000	Perempuan	14 Dec 2024 14:00:00	

**PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR: 0213-1/HK.01.01/KT.02/2023**

**TENTANG**

**INFORMASI TERKAIT DOKUMEN LAMPIRAN PERATURAN BADAN PENGAWAS  
PEMILU NOMOR 8 TAHUN 2022 SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Informasi Terkait Dokumen Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 Sebagai Informasi yang Dikecualikan;
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang  
Standar Layanan Informasi Publik

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02 Tahun 2023

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : INFORMASI TERKAIT DOKUMEN LAMPIRAN PERATURAN  
BADAN PENGAWAS PEMILU NOMOR 8 TAHUN 2022 SEBAGAI  
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan  
Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02 Tahun 2023 yang  
tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 6 Februari 2023.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI



LITA GUSTINA



**INFORMASI TERKAIT DOKUMEN LAMPIRAN PERATURAN BADAN PENGAWAS  
 PEMILU NOMOR 8 TAHUN 2022 SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

No	No Lampiran	Jangka Waktu Pengecualian	Keterangan
1.	FORMULIR MODEL ADM.BA-REG	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait identitas pribadi Pelapor/ Penemu (hanya nama dan nomor registrasi yang dibuka)
2.	FORMULIR MODEL ADM.SPS	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait identitas pribadi Pelapor/Tertapor
3.	FORMULIR MODEL ADM.JAWABAN	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kepentingan proses persidangan hingga putusan dibacakan	Dikecualikan Seluruhnya
4.	FORMULIR MODEL ADM.BA-SP	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk kepentingan persidangan.	Dikecualikan Seluruhnya
5.	FORMULIR MODEL ADM.BA-SUMPAH/JANJI	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan Seluruhnya
6.	FORMULIR MODEL ADM.RISALAH	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk kepentingan persidangan hingga putusan dibacakan	Dikecualikan sebagian terkait identitas pribadi Pelapor, Tertapor, Saksi, Ahli, perwakilan lembaga terkait selain nama
7.	FORMULIR MODEL ADM.BA-PST	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk kepentingan persidangan hingga putusan dibacakan	Dikecualikan Seluruhnya
8.	FORMULIR MODEL ADM.KOREKSI	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk kepentingan persidangan	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi pelapor, terlapor, bukti, saksi, alasan permintaan koreksi, hal yang diminta untuk dikoreksi dan rekomendasi (hanya nomor registrasi yang dibuka)
9.	FORMULIR MODEL ADM.TT-KOREKSI	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi dugaan pelanggaran, identitas pribadi Pelapor dan dokumen yang disampaikan (nama pelapor dan nomor tidak dikecualikan)
10.	FORMULIR MODEL ADM.BA-REG.KOREKSI	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait identitas pribadi Pelapor/ Penemu (nama pelapor dan nomor tidak dikecualikan)
11.	FORMULIR MODEL ADM.JAWABAN-KOREKSI	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait identitas pribadi dan uraian jawaban (nama pelapor, terlapor, penemu, tidak dikecualikan)
12.	FORMULIR MODEL ADM.ACARA CEPAT	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi (nama pelapor, terlapor, penemu, tidak dikecualikan)

**PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR: t2p-1 /HK.01.01/KT/02/2023**

**TENTANG**

**INFORMASI TERKAIT DOKUMEN LAMPIRAN PERATURAN BADAN PENGAWAS  
PEMILU NOMOR 7 TAHUN 2022 SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Informasi Terkait Dokumen Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 Sebagai Informasi yang Dikecualikan;
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5140);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

**MEMPERHATIKAN :** Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2023

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN :** INFORMASI TERKAIT DOKUMEN LAMPIRAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILU NOMOR 7 TAHUN 2022 SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- PERTAMA :** Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA :** Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 4 Februari 2023.

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI**



**INFORMASI TERKAIT DOKUMEN LAMPIRAN PERATURAN BADAN PENGAWAS  
PEMILU NOMOR 7 TAHUN 2022 SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

No	No Lampiran	Informasi	Jangka Waktu Pengecualian	Keterangan
1.	B.1	Formulir Laporan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi dugaan pelanggaran, identitas pribadi Pelapor, Terlapor, Saksi dan bukti (hanya nomor registrasi yang dibuka)
2.	B.2	Formulir Temuan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi dugaan pelanggaran, identitas pribadi Penemu, Terlapor, Saksi dan bukti (hanya nomor registrasi yang dibuka)
3.	B.3	Tanda Bukti Penerimaan Laporan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi dugaan pelanggaran, identitas pribadi Pelapor dan dokumen yang disampaikan (hanya nomor registrasi yang dibuka)
4.	B.3.1	Tanda Bukti Perbaikan Laporan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi dugaan pelanggaran, identitas pribadi Pelapor dan dokumen yang disampaikan (hanya nomor registrasi yang dibuka)
5.	B.4	Pencabutan Laporan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses penegakan hukum dan perlindungan dokumen intra Badan Publik	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi pelapor
6.	B.5	Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu	Selama jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses penegakan hukum dan perlindungan dokumen intra Badan Publik	Dikecualikan sebagian terkait informasi yang mengungkap identitas pribadi pelapor
7.	B.5	Pemintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu	Selama jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses penegakan hukum dan perlindungan dokumen intra Badan Publik	Dikecualikan sebagian terkait informasi yang mengungkap identitas pribadi pelapor
8.	B.7	Kajian Awal Dugaan Pelanggaran	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang dan perlindungan dokumen intra Badan Publik	Dikecualikan sebagian terkait informasi pribadi pelapor dan isi kajian
9.	B.8	Informasi Awal	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi pribadi seseorang/pengawas, bukti-bukti dan usulan kejadian

10.	B.9	Undangan Klarifikasi	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan Seluruhnya
11.	B.10	Berita Acara Sumpah/Janj	Selama jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses penegakan hukum dan perlindungan dokumen intra Badan Publik	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi yang diumpah/janj
12.	B.11	Berita Acara Sumpah/Janj Ahli	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi yang diumpah/janj
13.	B.12	Berita Acara Klarifikasi	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan Seluruhnya
14.	B.13	Kajian Dugaan Pelanggaran	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan Seluruhnya
15.	B.14	Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk menjaga proses penegakan hukum dan perlindungan dokumen intra Badan Publik	Dikecualikan Seluruhnya
16.	B.15	Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk menjaga proses penegakan hukum dan perlindungan dokumen intra Badan Publik	Dikecualikan Seluruhnya
17.	B.16	Penerusan Tidak Pidana Pemilu	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan Seluruhnya
18.	B.17	Rekomendasi Dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan Seluruhnya
19.	B.18	Pemberitahuan Status Temuan/Laporan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi (nama Pelapor)
20.	B.19	Pemintaan Koreksi	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk menjaga proses penegakan hukum dan perlindungan dokumen intra Badan Publik	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi pelapor, terlapor, bukti saksi, alasan permintaan koreksi, hal yang diminta untuk dikoreksi dan rekomendasi (hanya nomor registrasi yang dibuka)
21.	B.20	Berita Acara Hasil Koreksi	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk menjaga proses penegakan hukum dan perlindungan dokumen intra Badan Publik	Dikecualikan seluruhnya
22.	B.21	Pemberitahuan Status Koreksi	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi
23.		Surat perbaikan laporan pelapor (pasal 24 ayat 2)	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan Sebagian terkait informasi pemberitahuan perbaikan laporan dan identitas Pelapor (nomor penyampaian laporan dibuka)

**PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR: 026/1/HK.01.01/KT/02/2022**

**TENTANG**

**INFORMASI TERKAIT DOKUMEN KODE ETIK PEGAWAI  
SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil; dan
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Informasi Terkait Dokumen Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang Dikecualikan;
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan

atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

**MEMPERHATIKAN :** Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2022

**MENUTUSKAN**

**MENETAPKAN :** INFORMASI TERKAIT DOKUMEN KODE ETIK PEGAWAI SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

**PERTAMA :** Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

**KEDUA :** Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 25 Februari 2022

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI**



LITA GUSTINA

**INFORMASI TERKAIT DOKUMEN KODE ETIK PEGAWAI  
 SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

No	Informasi	Jangka Waktu Pengecualian	Keterangan
1.	Formulir Laporan/Pengaduan User	30 tahun	Dikecualikan Seluruhnya
2.	Formulir Laporan Tertulis	30 tahun	Dikecualikan Seluruhnya
3.	Formulir Usulan Pembentukan Majelis Aturan Perilaku	30 tahun	Dikecualikan sebagian pada identitas pelapor, saksi, terlapor, personil Bawaslu, Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kab/Kota, serta pada informasi yang dapat membuka jati diri seseorang
4.	Surat Keputusan Pembentukan Majelis Kode Etik	30 tahun	Dikecualikan sebagian pada identitas personil Bawaslu, Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kab/Kota, serta pada informasi yang dapat membuka jati diri seseorang
5.	Formulir Berita Acara Pemeriksaan	30 tahun	Dikecualikan Seluruhnya
6.	Putusan Sidang Majelis Aturan Perilaku	30 tahun	Dikecualikan sebagian pada identitas pelapor, saksi, terlapor, personil Bawaslu, Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kab/Kota, serta pada informasi yang dapat membuka jati diri seseorang
7.	Formulir Pemanggilan	30 tahun	Dikecualikan Seluruhnya